



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Hulu, RT.09, RW.03, Kelurahan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON., umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Hulu, Gang Lily, RT.09, RW.03, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 377/Pdt.G/2012/PA.Utj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/VIII/2004, tertanggal 02 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kantor



- Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pelabuhan hulu selama 7 tahun;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, kini ikut bersama Pemohon; dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, kini ikut bersama Termohon;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 4 Februari 2012, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama IWAN, terbukti pada tanggal 4 Februari 2012 Pemohon mendapati sebuah pesan pendek/SMS di telepon genggam/HP. milik Termohon yang ditujukan kepada IWAN, memuat kata-kata “sayang”, dan setelah pemohon tanyakan kepada Termohon, akhirnya Termohon mengaku sudah berhubungan dengan laki-laki tersebut selama 3 tahun;
 - b. Bahwa setelah Termohon mengaku telah berhubungan dengan laki-laki tersebut, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan keesokan harinya (tanggal 5 Februari 2012) diadakan pertemuan antara keluarga Pemohon, keluarga Termohon, dan Ketua RT. untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun gagal, sehingga akhirnya pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 6. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan perkara nomor 50/Pdt.G/2012/ PA.Utj. akan tetapi Pemohon mencabut perkaranya agar Termohon merubah perilakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak pemohon mencabut perkara tersebut, ternyata Termohon tidak mau merubah sikap dan perilakunya, sehingga Pemohon tidak tahan lagi, karena itu mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Drs. NAZARUDDIN, M.HI yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis, berdasarkan kesepakatan para pihak;

Bahwa Mediator tersebut melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim bahwa Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Pemohon dan Termohon secara tertulis dan lisan membenarkan di persidangan tentang laporan Mediator tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengusahakan perdamaian melalui nasehat dan anjuran, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali bahwa tidak benar Termohon tidak mau merubah perilaku Termohon setelah permohonan talak cerai Pemohon yang dulu itu dicabut. Melainkan yang sebenarnya, setelah pencabutan perkara tersebut, Termohon datang ke rumah Pemohon untuk berdamai, tetapi Pemohon tidak mau membukakan pintu untuk Termohon, malahan Pemohon menyuruh Termohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Dan Pemohon juga mengatakan bahwa Pemohon sekarang telah bertunangan dengan perempuan lain;
2. Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dari Pemohon, dengan syarat Pemohon membayar kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - a. Nafkah wajib bagi Termohon yang dilalaikan Pemohon selama 10 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai bulan Desember 2012, sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Bahwa mengenai Mut'ah, terserah pada Pemohon;
4. Bahwa Termohon juga meminta agar Pemohon membayar biaya nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - 4.1. Untuk ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya, sehingga anak tersebut dewasa/berumur 21 Tahun atau mandiri;
 - 4.2. Untuk ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya, sehingga anak tersebut dewasa/berumur 21 Tahun atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon akibat perceraian berupa:



- a. Nafkah yang terlalaikan selama 10 bulan tersebut keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- c. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Nafkah yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masingnya:
 - 3.1. Untuk ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga anak tersebut dewasa/berumur 21 Tahun atau mandiri;
 - 3.2. Untuk ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga anak tersebut dewasa/berumur 21 Tahun atau mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Termohon mengubah tuntutan tentang akibat perceraian menjadi sebagai berikut:
 - a. Nafkah yang terlalaikan selama 10 bulan tersebut keseluruhannya sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulannya;
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - c. Nafkah yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masingnya:
 - c.1. Untuk ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga anak tersebut dewasa/berumur 21 Tahun atau mandiri;
 - c.2. Untuk ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga anak tersebut dewasa/berumur 21 Tahun atau mandiri;
3. Bahwa Termohon setuju dengan Mut'ah yang ditawarkan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa selemba Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 01/VIII/2004, tertanggal 02 Agustus 2004, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah terdaftar di kepaniteraan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa selain Bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON berumur 51 Tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berpendidikan terakhir Sarjana (S.1), bertempat tinggal di Jalan Bintang Hilir, RT.08, RW.04, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pelabuhan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 yang lalu, Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi mengadukan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 bulan sebelumnya;
- Bahwa dalam pertemuan itu Pemohon menceritakan penyebab perselisihan adalah karena Termohon berselingkuh/berpacaran lagi dengan seorang laki-laki lain, dan karena itu Pemohon ingin bercerai;
- Bahwa Termohon mengaku kepada saksi hanya berhubungan komunikasi dengan laki-laki lain tersebut melalui pesan pendek di telepon genggam (SMS);
- Bahwa keesokan harinya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh keluarga Pemohon, keluarga Termohon, dan pengurus RT., dan ternyata musyawarah tidak berhasil mendamaikan, sehingga akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II PEMOHON, berumur 48 Tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berpendidikan terakhir Sarjana Strata Satu (S.1), bertempat tinggal di Jalan Sepakat, RT.14, RW.06, Kelurahan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa sehari-harinya, Pemohon bekerja sebagai pedagang Ayam potong, dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2012;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mengatakan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, dan akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, setahu saksi, Pemohon tetap memberikan uang jajan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, tetapi jumlahnya tidak diketahui saksi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Paradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yang berperkara telah menempuh Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah memohon kepada pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena terus menerus berselisih dan bertengkar dengan Termohon, yang mengakibatkan berpisah rumah sampai saat ini telah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri, yang ternyata alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan Bukti surat (Bukti P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon, tidak mengajukan Bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi



SAKSI II PEMOHON yang merupakan Abang kandung Pemohon, dan saksi M. ARIYANTO Bin YAZID RASYID yang merupakan Abang ipar Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak tanggal 4 Februari 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menuduh Termohon berpacaran lagi dengan laki-laki lain, bahkan dalam musyawarah upaya damai oleh keluarga pada tanggal 5 Februari 2012, Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon akhirnya mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih dari 9 bulan;
3. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Halaman 9 dari 12



sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di persidangan, Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan tentang kewajiban Pemohon membayarkan kepada Termohon akibat perceraian berupa:

1. Nafkah yang terlalaikan selama 10 bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);



2. Nafkah selama masa Iddah, sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
3. Nafkah yang akan datang untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masingnya Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu*) untuk setiap anak tersebut setiap bulannya, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga menyepakati tentang hak asuh kedua anak tersebut di atas adalah di tangan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kesepakatan-kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, tidak pula melanggar ketertiban dan aturan kesusilaan umum, maka Majelis hakim berkesimpulan mengabulkannya, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Deli Serdang, sekarang menjadi Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhonorah*) dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON jatuh pada Termohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - 5.1. Nafkah yang terlalaikan sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - 5.2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - 5.3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat muslimah;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang akan datang bagi 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masingnya:
 - 6.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) setiap harinya, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau mandiri;
 - 6.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*) setiap harinya, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau mandiri;



7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,00 (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MISDARUDDIN dan HELSON DWI UTAMA sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan MULYANA LANNIARI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

ZULHERY ARTHA

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MISDARUDDIN

HELSON DWI UTAMA

PANITERA PENGGANTI,

MULYANA LANNIARI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Putusan Nomor 377/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Halaman 13 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)